



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 82 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 1 (satu).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel melalui keterpaduan dalam penyelenggaraannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, telah terbentuk Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua sebagai satu-satunya Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang ...../3

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BPTPM adalah Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin dan atau non izin dilakukan secara terpadu di satu tempat.
7. Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Non perizinan adalah dokumen non perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN**  
**DAN NON PERIZINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Kewenangan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala BPTPM terdiri atas :
  - a. kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota; dan
  - c. kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kepada Gubernur.
- (2) Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada dan dilayani di SKPD teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPTPM untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendelegasian ...../5

- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. penerimaan berkas;
  - b. penanda tangan dokumen/menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - c. penanganan pengaduan masyarakat; dan
  - d. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sektor/sub sektor/bidang :
- a. kehutanan;
  - b. pertambangan dan energi;
  - c. perikanan dan kelautan;
  - d. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - e. pekerjaan umum;
  - f. pengairan;
  - g. perindustrian;
  - h. perdagangan;
  - i. lingkungan hidup;
  - j. perhubungan;
  - k. kesehatan;
  - l. pendidikan;
  - m. sosial;
  - n. perkebunan;
  - o. pertanian tanaman pangan;
  - p. peternakan; dan
  - q. kepariwisataan.
- (5) Uraian sektor/sub sektor/bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPTPM berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- e. menyampaikan tembusan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan kepada SKPD teknis terkait; dan
- f. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan SKPD teknis terkait.

#### **Pasal 4**

Kepala BPTPM sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.

#### **Pasal 5**

- (1) BPTPM wajib memungut pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi target dan realisasi pendapatan SKPD teknis terkait menurut Sektor/Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan.
- (3) BPTPM wajib menyeter setiap penerimaan atas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kas daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada SKPD teknis terkait.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PROSES PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPTPM dan tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai bidang/sektor terkait.
- (2) Kepala BPTPM menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD bidang/sektor terkait untuk dilakukan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD bidang/sektor terkait menyampaikan hasil kajian teknis beserta rekomendasi/pertimbangan terhadap permohonan izin kepada Kepala BPTPM.
- (4) Apabila pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan telah memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM menandatangani keputusan perizinan dan non perizinan.
- (5) Apabila rekomendasi/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan teknis Kepala BPTPM memberitahukan kepada pemohon.

##### **Pasal 7**

Permohonan perizinan yang karena sifatnya terkait dengan hal-hal yang bersifat strategis, Kepala BPTPM wajib meminta pertimbangan dan persetujuan Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 8**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewajiban SKPD teknis terkait menurut sektor/bidang dan jenisnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Penandatanganan izin dan/atau non perizinan yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin dan/atau non perizinan yang sementara dalam proses pada SKPD teknis setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini dikoordinasikan kepada Kepala BPTPM untuk proses penandatanganan.
- (3) Pencabutan izin dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 12 November 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 13 November 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua  
Nomor : 82 Tahun 2015  
Tanggal : 12 November 2015

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL  
PROVINSI PAPUA**

I. SEKTOR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Izin Pemanfaatan Ruang.

II. SEKTOR PENANAMAN MODAL

1. Pendaftaran Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
7. Izin Usaha Perubahan;
8. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal;
9. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
10. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
11. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPH Badan);
12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01); dan
14. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

III. SEKTOR KESEHATAN

1. Surat Izin Bidan (SIB);
2. Surat Izin Perawat;
3. Surat Izin Perawat Gigi;
4. Surat Izin Fisioterapi;
5. Surat Izin Refraksionis Optisien;
6. Surat Izin Asisten Apoteker;
7. Surat Izin Terapis Wicara;
8. Surat Izin Radiografer;
9. Penerbitan Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
10. Penerbitan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (UKOT);
11. Surat Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang;
12. Surat Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
13. Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan;
14. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);
15. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT);

16. Rekomendasi ...../2



16. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
17. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan;
18. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
19. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
20. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Penyalur Bahan Baku;
21. Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan;
22. Surat Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
23. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
24. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan;
25. Surat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B;
26. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B;
27. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B;
28. Surat Izin Pendirian RSU Swasta Kelas B;
29. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B;
30. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B;
31. Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas B;
32. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B;
33. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B;
34. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A;
35. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A;
36. Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A;
37. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas A;
38. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A;
39. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A;
40. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan;
41. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan;
42. Rekomendasi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan;
43. Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN;
44. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN;
45. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas C;
46. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas C;
47. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas D;
48. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D;
49. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas C;
50. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas C;
51. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Khusus Swasta Kelas C;
52. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Khusus Swasta Kelas C;
53. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas C; dan
54. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas C.

#### IV. SEKTOR BINA MARGA

1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas;
2. Izin Penggunaan Tanah Jalan/Trotoar Jalan Nasional/Provinsi untuk pemasangan tiang reklame/Billboard;
3. Izin Pemakaian Daerah milik jalan untuk penanaman pipa PDAM;
4. Izin Pemakaian Daerah Milik jalan untuk galian/penanaman tiang dan kabel Telkom;
5. Izin Pemakaian Daerah milik jalan untuk galian/penanaman tiang kabel listrik (PLN); dan
6. Izin Pemakaian Daerah milik jalan untuk pembongkaran trotoar untuk keluar masuk usaha.

#### V. SEKTOR PENGAIRAN

1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan; dan
2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

#### VI. SEKTOR PERHUBUNGAN DAN LLAJ

##### A. MOBIL BIS TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KAPASITAS $\geq$ 15 SEAT

1. Izin Trayek Baru Angkutan AKDP;
2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (AKDP  $\geq$  15 seat);
3. Izin Trayek Penambahan/Pengurangan Armada/Frekuensi Pelayanan (AKDP  $\geq$  15 seat);
4. Izin Trayek Perubahan Trayek;
5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan; dan
6. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang.

##### B. MPU/MIKROBIS TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KAPASITAS $\leq$ 14 SEAT

1. Izin Trayek Baru MPU/Mikrobis AKDP;
2. Izin Trayek MPU/Mikrobis Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) (KAPASITAS  $\leq$  14 seat);
3. Izin Trayek Penambahan Armada MPU/Mikrobis;
4. Izin Trayek Perubahan Trayek MPU/Mikrobis;
5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan MPU; dan
6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang.

##### C. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
2. Penerbitan Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT);
3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan;
4. Izin Trayek Perubahan Trayek;
5. Penerbitan Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan; dan
6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang.

##### D. ANGKUTAN ...../4

#### D. ANGKUTAN SEWA

1. Izin Operasi Baru Angkutan Sewa;
2. Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Sewa;
3. Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Sewa;
4. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa; dan
5. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Sewa.

#### E. ANGKUTAN TAKSI

1. Izin Operasi Baru Angkutan Taksi;
2. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi;
3. Izin Operasi Penambahan/Pengurangan Armada Angkutan Taksi;
4. Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi; dan
5. Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi.

#### F. ANGKUTAN PEMADU MODA

1. Izin Trayek Baru Angkutan Taksi Pemadu Moda;
2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda;
3. Izin Trayek Penambahan/Pengurangan Armada/Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda;
4. Penerbitan Izin Trayek Perubahan Trayek;
5. Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan;
6. Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang;
7. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Baru;
8. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Perubahan/ Penyesuaian;
9. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Baru;
10. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Perubahan/ Penyesuaian;
11. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Baru;
12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) Perubahan/ Penyesuaian;
13. Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT) Baru;
14. Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT) Perubahan/ Penyesuaian;
15. Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER) Baru;
16. Izin Usaha Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER) Perubahan/ Penyesuaian;
17. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
18. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Perubahan/ Penyesuaian;
19. Izin Operasional Pelabuhan Regional; dan
20. Izin Tatanan Pelabuhan Provinsi.

G. ANGKUTAN ...../5

#### G. ANGKUTAN UDARA

1. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Baru;
2. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Perubahan/Penyesuaian;
3. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (JPT) Baru; dan
4. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Udara (JPT) Perubahan/ Penyesuaian.

#### H. ANGKUTAN LAUT

1. Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota/ Kabupaten Dalam Provinsi;
2. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi;
3. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional; dan
4. Rekomendasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS).

#### VII. SEKTOR SOSIAL

1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB);
2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
3. Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS;
4. Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS;
5. Surat Izin Kegiatan (SIK);
  - SIK Panti jompo
  - SIK Panti asuhan
  - SIK Diluar panti
  - SIK Panti cacat
6. Surat izin tempat penitipan anak (TPA); dan
7. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.

#### VIII. SEKTOR TENAGAKERJAAN

1. Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
2. Pengesahan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
3. Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

#### IX. SEKTOR KOPERASI DAN UMKM

1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
3. Pembubaran Koperasi;
4. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi;
5. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
6. Izin Usaha Simpan Pinjam.

#### X. SEKTOR ...../6

X. SEKTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya untuk dipatenkan;
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri;
3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel;
4. Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan;
5. Izin Operasional Pramuwisata;
6. Izin usaha kawasan pariwisata lintas kabupaten;
7. Izin usaha hotel bintang 4 dan 5 restoran (12 izin);
8. Izin pemakaian gedung/lokasi taman budaya; dan
9. Izin membawa cagar budaya keluar daerah Provinsi.

XI. SEKTOR PERTANIAN

1. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Negeri (Jaminan mutu ketahanan pangan);
2. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan mutu dan ketahanan pangan);
3. Sertifikat Prima 3 dan Prima 2; dan
4. Izin usaha pertanian.

XII. SEKTOR PERKEBUNAN

1. Persetujuan Izin Usaha Perkebunan;
2. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
3. Tanda Registrasi Usaha Pembenihan (TRUP);
4. Izin *Land Clearing* (pembebasan/pembersihan lahan); dan
5. Izin Mendatangkan Benih.

XIII. SEKTOR PETERNAKAN

1. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak Antar Provinsi dan Pulau;
2. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi, Hewan Negara Antar Provinsi/Pulau;
3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau;
4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetes Antar Provinsi/Pulau;
5. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC) / Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau;
6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau;
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging) Antar Provinsi dan Pulau;
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produksi Pangan Asal Hewan (Susu Olahan) Antar Provinsi/Pulau;
9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) Antar Provinsi /Pulau;
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) Antar Provinsi/Pulau;

11. Izin ...../7

11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan ternak) yaitu Tepung Tulang, Tepung Darah Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal (FM) antar Provinsi dan Pulau;
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Pulau dan Provinsi;
13. Izin usaha distributor obat hewan;
14. Izin Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau; dan
15. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah Provinsi.

#### XIV. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK);
3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru;
4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan;
5. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Baru;
6. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) Perpanjangan;
7. Surat Izin Pengelolaan Jasa Kelautan (SIPJK) sampai dengan 12 mil laut ;
8. Surat Izin Pengelolaan Jasa Kelautan (SIPJK) Perpanjangan;
9. Rekomendasi Koordinat Lokasi Penangkapan Ikan;
10. Rekomendasi Cek Fisik Kapal;
11. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI);
12. Izin Usaha Perikanan Ikan Hias;
13. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan;
14. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;
15. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT; dan
16. Surat Izin Kapal Penangkap Ikan Indonesia (SIKPII) dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.

#### XV. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

##### A. Bidang Pertambangan

1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam;
3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam;
4. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan;
5. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara;
6. Izin Usaha Pertambangan Rakyat;
7. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi;
8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam;
9. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Bukan Logam;

10. Izin ...../8

10. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan;
  11. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara;
  12. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi;
  13. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
  14. Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
  15. Izin Usaha Jasa Pertambangan IUJP);
  16. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
  17. Kompilasi Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
  18. Rekomendasi usaha pertambangan, mineral dan batubara
  19. Izin Pembuangan Limbah Pertambangan;
  20. Izin pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton/tahun;
  21. Surat keterangan izin peninjauan (SKIP);
  22. Pengangkutan/Penimbunan dan Pemakaian Bahan-Bahan Peledak (Izin Pendirian Gudang Handak) Baru dan Perpanjangan;
  23. Kartu Izin Meledakkan (KIM);
  24. Izin prinsip bahan galian > 10 Ha. Atau dengan menggunakan alat berat atau bahan peledak; dan
  25. Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak.
- B. Air Tanah/Permukaan
26. Izin eksplorasi air tanah;
  27. Izin pengeboran dan pembuatan sumur air tanah untuk industri;
  28. Izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  29. Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk industri;
  30. Izin pengambilan dan penurapan mata air;
  31. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk Sumur Pasak;
  32. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk Sumur Bor;
  33. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) untuk Sumur Gali;
  34. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
  35. Rekomendasi Teknis Surat Izin Penurapan (SIP) Mata Air;
  36. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Tanah;
  37. Rekomendasi Teknis SIPA Perpanjangan (Untuk Pasak);
  38. Rekomendasi Teknis SIPA Perpanjangan (Untuk Sumur Bor);
  39. Rekomendasi Teknis SIPA Perpanjangan (Untuk Gali); dan
  40. Rekomendasi Teknis Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) Perpanjangan.
- C. Bidang Ketenagalistrikan
41. Izin Lokasi Usaha Ketenagalistrikan/IUPTL;
  42. Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
  43. Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;

44. Izin usaha penunjang tenaga listrik;
45. Izin usaha kelistrikan lintas kabupaten/kota;
46. Izin Usaha Untuk penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);
47. Izin Operasi (IO);
48. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
49. Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik (IUIPTL) meliputi:
  - a. Usaha industri peralatan tenaga listrik dan/atau;
  - b. Usaha pemanfaat tenaga listrik;
50. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Penyediaan dan Penunjang tenaga listrik (untuk badan usaha yang terdaftar di Kabupaten/Kota Provinsi Papua);
51. Izin prinsip ketenagalistrikan;
52. Rekomendasi Usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik untuk pembangunan IUPTL dan IUKS/IO; dan
53. Rekomendasi usaha ketenagalistrikan.

D. Bidang Minyak dan Gas Bumi

54. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan sub sektor migas;
55. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus;
56. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
57. Izin prinsip pendirian SPBU;
58. Izin penimbunan bahan bakar minyak (BBM);
59. Persetujuan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
60. Rekomendasi kegiatan usaha hulu migas;
61. Rekomendasi kegiatan usaha hilir migas; dan
62. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) migas.

XVI. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Persetujuan Prinsip;
2. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip;
3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
4. Angka pengenal Importir Produsen (API-P);
5. Angka pengenal Importir Umum (API-U);
6. Izin Perluasan Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip;
7. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa melalui Persetujuan Prinsip;
8. Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2);
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Bahan Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB);
11. Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
12. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
13. Izin Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat;
14. Rekomendasi SIUP-MB untuk Distributor;

15. Rekomendasi ...../10



15. Rekomendasi sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT);
16. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua;
17. Rekomendasi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);
18. Rekomendasi Importir Produk Tertentu (IT);
19. Rekomendasi Eksportir Terdaftar; dan
20. Penerbitan surat keterangan asal.

#### XVII. SEKTOR PENDIDIKAN

1. Pengelolaan pendidikan menengah;
2. Pengelolaan pendidikan khusus;
3. Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4. Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
5. Perpanjangan institusi pendidikan; dan
6. Rekomendasi pendirian lembaga pendidikan tinggi.

#### XVIII. SEKTOR KEHUTANAN

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan < 5 hektar;
2. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan > 5 hektar;
3. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi dalam rangka Pelepasan Kawasan Hutan (HPK);
5. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) < 6.000 M<sup>3</sup>/Ha;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA);
7. Izin Usaha Industri Masyarakat Hukum Adat (IUIIMHA);
8. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Restorasi Ekosistem/Tanam (IUPHHK-HA/RE);
9. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
10. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
11. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)/Penjelasan/Penjelasan Teknis (IUP);
12. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu pada Non Areal Penggunaan Lain;
13. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan bagi Izin Pemanfaatan Kayu;
14. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas < 6.000 M<sup>3</sup>/tahun;
15. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu (Alam dan Hutan Tanaman);

16. Rekomendasi ...../11

16. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas 6.000 M<sup>3</sup>;
17. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat (IUIPHHKR);
18. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Restorasi Ekosistem;
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
20. Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat;
21. Pencadangan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, luasan 10.000-40.000 hektar;
23. Izin Survey dan Penelitian Hasil Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
24. Rekomendasi Survey/Penyeledikan Umum/Eksplorasi Pertambangan di Kawasan Hutan;
25. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Taman Hutan Raya;
26. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Tanaman Obat;
27. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Tanaman Hias;
28. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Jamur;
29. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Lebah;
30. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Satwa Liar Non Apendiks CITES;
31. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Usaha Budidaya Tanaman Makanan Ternak;
32. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Usaha Pemanfaatan Jasa Aliran Air;
33. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Usaha Pemanfaatan Air;
34. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Usaha Pemanfaatan Usaha Wisata Alam;
35. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perlindungan Keanekaragaman Hayati;
36. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Penyelamatan Lingkungan;
37. Izin Pembuatan Jalan Koridor Angkutan Kayu dan Bukan Kayu;
38. Izin Penggunaan Jalan Koridor Angkutan Kayu dan Bukan Kayu;
39. Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Pemenang Lelang;
40. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
41. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rotan (*Calameae*);
42. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Madu;
43. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kina (*Chinchona Officinalis*);
44. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Anggrek Hutan Non Apendiks Cites;
45. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Jamur (*Agaricus spp*; *Pleurotus spp*);
46. Izin Pemungutan Hasil Hutan Sarang Walet (*Collocalia Fuciphaga*);
47. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pinang (*Arreca Catechu*);
48. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Bambu (*Dendrocalamus asper*);
49. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nipah (*Nipa fructicans*);
50. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Damar (*Shorea spp*);

51. Izin ...../12

51. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Embalau (*Gardenia* sp);
52. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Buluh (*Gramineae* spp);
53. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Gemor (*Nothaphoebe* spp);
54. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kesambi (*Schleichera oleosa*);
55. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Tusam (*Pinus merkusii*);
56. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Akar Wangi (*Andropogon aciculatus*);
57. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Cantigi (*Gaulsharia fragantisissima*);
58. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Jarak (*Jatropha curcas*);
59. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Ekaliptus (*Eucalyptus* sp);
60. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kamper (*Cinnamomum camphora*);
61. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*;C);
62. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Buah Matoa (*Pometia pinnata*);
63. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Talas Hutan (*Alocasia* spp);
64. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kenangga (*Cananga odoratum*);
65. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Lawang (*Cinnamomum cullilawan*);
66. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Masohi (*Cryptocarya masoi*);
67. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pakanangi (*Cinnamomum parthenoxylon*);
68. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Sagu (*Metroxylon* spp);
69. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Balam (*Palaquium walsunfolium*);
70. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Buah Merah (*Pandanus conoideus*);
71. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelor (*Moringa oleifera*);
72. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kemiri (*Aleurites moluccana*);
73. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Ketapang (*Terminalia catappa*);
74. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nyamplung (*Callophyllum inophyllum*);
75. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nyatoh (*Palaquium javanese*);
76. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Aren (*Arenga pinnata*);
77. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Suweg (*Amorphophallus*);
78. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kelapa Hutan (*Padanus Tectorius*, L);
79. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Rizopora (*Rizhopora*);
80. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nila (*Indigofera tinctoria*);
81. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Melinjo (*Gnetum gnemon*);
82. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Mengkudu (*Morinda citrifolia*);

83. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pala Hutan (*Myristica fatua*);
84. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Sukun (*Artocarpus communis*);
85. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Gambir (*Uncaria gambir*);
86. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Minyak Kayu Putih (*Melaleuca cayuputi*);
87. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Karet Hutan (*Hevea brasiliensis*);
88. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Akar Kuning (*Areangelleia flava*);
89. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pakis (*Ciyatehea contaminant*);
90. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pandan (*Pandanus spp*);
91. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Kupu-Kupu (*Ornithoptera spp*; *Troides*);
92. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Lebah (*Apis spp*);
93. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Ulat Sutera;
94. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan;
95. Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu pada Non Areal Penggunaan Lain;
96. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HA dan RE;
97. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HT;
98. Pengesahan Rencana Kerja Tahunan IUPHHK-HTR;

#### XIX. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

1. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup;
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Penyimpan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); dan
6. RKL/UKL/UPL.

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**